



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI**

ROHMAN;

Tempat Lahir : Desa Dalam;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Cetarip Timur I, Rt.06, Rw.05, Kel. Situsaeur, Kec.Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

II. Nama Lengkap : **ANDI Bin CIKRAWI;**

Tempat Lahir : Desa Dalam;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Patrol t/Rw: 001/015, Desa Sadu, Kec.Soreang, Kab. Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 199/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn tanggal 1 Desember 2022 Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan juga mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN bersama dengan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo dekat Spot Biliard Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa I SEPRIYADIALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN bersama dengan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ALFIAN CHAERUL KEMAL BIN HERI MULYADI mengambil 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dengan cara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ membonceng terdakwa II, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa II menuju mobil merk Xenia dengan nomor polisi terpasang D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo dekat Spot Biliard Kota Cirebon kemudian terdakwa I yang membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan terdakwa melihat didalam mobil dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger kemudian terdakwa I melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah yang selanjutnya oleh terdakwa I kaca mobil yang pecah tersebut didorong sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya sehingga memudahkan terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil, kemudian terdakwa I menuju keterdakwa II yang mengawasi dari sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ dan selanjutnya setelah 1 (satu) buah tas beserta isinya telah dikuasai, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Bandung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang berasal dari Bandng telah merencanakan bersama-sama untuk mencuri di Kota Cirebon, dimana peran



terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang yang ada didalam mobil dengan dipecahkan kacanya dan yang menyiapkan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya, 1 (satu) buah senter serta sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ, sedangkan terdakwa II berperan sebagai joki dan yang mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI tersebut diatas, saksi ALFIAN CHAERUL KEMAL BIN HERI MULYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ALFIAN CHAERUL KEMAL Bin HERI MULYADI, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, Saksi Korban Alfian merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
 - Bahwa, barang-barang milik saksi tersebut disimpan didalam mobil Saksi Korban Alfian tepatnya di bawah kursi sebelah kiri Mobil XENIA warna abu-abu dengan nomor polisi D 1387 UBE;
 - Bahwa, hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut pada Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo di area sekitar Spot Biliard Kota Cirebon;
 - Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Kota Cirebon di area sekitar Spot Biliard Saksi Korban Alfian memparkirkan Mobil XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi D 1387 UBE, kemudian Saksi Korban Alfian masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sport Biliard dan bertemu dengan Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI BIN HERMANDY dan Saksi TORIQ ULAMIN BIN CARMADI yang sudah janji terlebih dahulu;

- Bahwa, kemudian setelah selesai main bilyard sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban Alfian bersama Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI dan Saksi TORIQ ULAMIN keluar dari Sport Bilyard menuju kendaraan yang berbeda dengan Saksi Korban Alfian, kemudian Saksi Korban Alfian ketika memasuki mobil merasakan ada yang aneh di mobil lalu Saksi Korban Alfian melihat kebelakang, bahwa kaca mobil Saksi Korban Alfian sudah pecah, kemudian Saksi Korban Alfian mengecek barang-barang Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dan ternyata sudah hilang, lalu saat itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI Bin HERMANDY, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi Korban Alfian merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, barang-barang milik saksi tersebut disimpan didalam mobil Saksi Korban Alfian tepatnya di bawah kursi sebelah kiri Mobil XENIA warna abu-abu dengan nomor polisi D 1387 UBE;
- Bahwa, hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut pada Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo di area sekitar Spot Biliard Kota Cirebon;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Kota Cirebon di area sekitar Spot

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biliard Saksi Korban Alfian memparkirkan Mobil XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi D 1387 UBE, kemudian Saksi Korban Alfian masuk ke dalam Sport Biliard dan bertemu dengan Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI BIN HERMANDY dan Saksi TORIQ ULAMIN BIN CARMADI yang sudah janji terlebih dahulu;

- Bahwa, kemudian setelah selesai main bilyard sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban Alfian bersama Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI dan Saksi TORIQ ULAMIN keluar dari Sport Bilyard menuju kendaraan yang berbeda dengan Saksi Korban Alfian, kemudian Saksi Korban Alfian ketika memasuki mobil merasakan ada yang aneh di mobil lalu Saksi Korban Alfian melihat kebelakang, bahwa kaca mobil Saksi Korban Alfian sudah pecah, kemudian Saksi Korban Alfian mengecek barang-barang Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dan ternyata sudah hilang, lalu saat itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TORIQ ULAMIN Bin CARMADI, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi Korban Alfian merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, barang-barang milik saksi tersebut disimpan didalam mobil Saksi Korban Alfian tepatnya di bawah kursi sebelah kiri Mobil XENIA warna abu-abu dengan nomor polisi D 1387 UBE;
- Bahwa, hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut pada Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo di area sekitar Spot Biliard Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Kota Cirebon di area sekitar Spot Biliard Saksi Korban Alfian memparkirkan Mobil XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi D 1387 UBE, kemudian Saksi Korban Alfian masuk ke dalam Sport Biliard dan bertemu dengan Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI BIN HERMANDY dan Saksi TORIQ ULAMIN BIN CARMADI yang sudah janji lebih dahulu;
 - Bahwa, kemudian setelah selesai main bilyard sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban Alfian bersama Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI dan Saksi TORIQ ULAMIN keluar dari Sport Bilyard menuju kendaraan yang berbeda dengan Saksi Korban Alfian, kemudian Saksi Korban Alfian ketika memasuki mobil merasakan ada yang aneh di mobil lalu Saksi Korban Alfian melihat kebelakang, bahwa kaca mobil Saksi Korban Alfian sudah pecah, kemudian Saksi Korban Alfian mengecek barang-barang Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dan ternyata sudah hilang, lalu saat itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi RADIWAN, S.H., Bin DARSONO, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap dirumahnya masing-masing di Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib, yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa I Sepriyadi setelah itu Terdakwa II Andi;
 - Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga bersama dengan Tim Anggota Polres Cirebon Kota menangkap Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi berdasarkan informasi dari laporan Saksi Korban Alfian bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn



15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di sekitar area Spot Biliard Kota Cirebon, dan dapat terlihat dari CCTV;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui pencurian tersebut dan cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Alfian yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban Alfian yang hilang adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, pengakuan Para Terdakwa bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger di dalam mobil Merk Xenia tetapi didalam tas tersebut tidak ada isinya sehingga 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dibuang di jalan karena isi tasnya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Alfian mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD IBBAD RAMDHANI Bin JUNEDI, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap dirumahnya masing-masing di Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib, yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa I Sepriyadi setelah itu Terdakwa II Andi;
- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga bersama dengan Tim Anggota Polres Cirebon Kota menangkap Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi berdasarkan informasi dari laporan Saksi Korban Alfian bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di sekitar area Spot Biliard Kota Cirebon, dan dapat terlihat dari CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui pencurian tersebut dan cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Alfian yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu;
- Bahwa, barang milik Saksi Korban Alfian yang hilang adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, pengakuan Para Terdakwa bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger di dalam mobil Merk Xenia tetapi didalam tas tersebut tidak ada isinya sehingga 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dibuang di jalan karena isi tasnya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Alfian mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi RANGGA PUTRA YONDHIKA Bin MARSUDIONO, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap dirumahnya masing-masing di Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib, yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa I Sepriyadi setelah itu Terdakwa II Andi;
- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga bersama dengan Tim Anggota Polres Cirebon Kota menangkap Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi berdasarkan informasi dari laporan Saksi Korban Alfian bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di sekitar area Spot Biliard Kota Cirebon, dan dapat terlihat dari CCTV;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui pencurian tersebut dan cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Alfian yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn



- Bahwa, barang milik Saksi Korban Alfian yang hilang adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, pengakuan Para Terdakwa bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger di dalam mobil Merk Xenia tetapi didalam tas tersebut tidak ada isinya sehingga 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dibuang di jalan karena isi tasnya kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Alfian mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN:

- Bahwa, Terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN ditangkap dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib dan Terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI di tangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib dirumahnya di Bandung;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di Area Spot Biliard Kota Cirebon, dimana korbannya adalah Saksi Korban ALFIAN CHAERUL KEMAL Bin HERI MULYADI;
- Bahwa, barang yang di curi adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang setelah dilihat isinya kosong;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yaitu Terdakwa II Andi yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MX warna merah dengan Nomor Polisi D 6991 JQ membonceng Terdakwa I Sepriyadi, kemudian Terdakwa I Sepriyadi turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Andi menuju mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo



di Area Spot Biliard Kota Cirebon kemudian Terdakwa I Sepriyadi membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan Terdakwa I Sepriyadi melihat didalam mobil tepatnya dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger kemudian Terdakwa I Sepriyadi melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Sepriyadi mendorong kaca mobil yang sudah pecah sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya dan dengan mudahnya Terdakwa I Sepriyadi mengambil tas tersebut;
- Bahwa, setelah tas tersebut diambil lalu Terdakwa I Sepriyadi menjumpai Terdakwa II Andi yang sedang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi melarikan diri ke Bandung;
- Bahwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Alfian Chaerul Kemal Bin Heri Mulyadi;

Terdakwa II. ANDI Bin CIKRAWI:

- Bahwa, Terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN ditangkap dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib dan Terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI di tangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib dirumahnya di Bandung;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena telah melakuka pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di Area Spot Biliard Kota Cirebon, dimana korbannya adalah Saksi Korban ALFIAN CHAERUL KEMAL Bin HERI MULYADI;
- Bahwa, barang yang di curi adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang setelah dilihat isinya kosong;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yaitu Terdakwa II Andi yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MX warna merah dengan Nomor Polisi D 6991 JQ membonceng Terdakwa I Sepriyadi, kemudian Terdakwa I Sepriyadi turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Andi menuju mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo



di Area Spot Biliard Kota Cirebon kemudian Terdakwa I Sepriyadi membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan Terdakwa I Sepriyadi melihat didalam mobil tepatnya dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger kemudian Terdakwa I Sepriyadi melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Sepriyadi mendorong kaca mobil yang sudah pecah sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya dan dengan mudahnya Terdakwa I Sepriyadi mengambil tas tersebut;
- Bahwa, setelah tas tersebut diambil lalu Terdakwa I Sepriyadi menjumpai Terdakwa II Andi yang sedang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi melarikan diri ke Bandung;
- Bahwa, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Alfian Chaerul Kemal Bin Heri Mulyadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Alfian merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil;
- Bahwa, Saksi Radiwan, Saksi Ibbad, Saksi Rangga yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa ditangkap dirumahnya masing-masing di Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib, yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa I Sepriyadi setelah itu Terdakwa II Andi;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut diletakan didalam mobil Saksi Korban Alfian tepatnya di bawah kursi sebelah kiri Mobil XENIA warna abu-abu dengan nomor polisi D 1387 UBE;
- Bahwa, hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut pada Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo di area sekitar Spot Biliard Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Kota Cirebon di area sekitar Spot Biliard Saksi Korban Alfian memparkirkan Mobil XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi D 1387 UBE, kemudian Saksi Korban Alfian masuk ke dalam Sport Biliard dan bertemu dengan Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI BIN HERMANDY dan Saksi TORIQ ULAMIN BIN CARMADI yang sudah janji-janji terlebih dahulu;
- Bahwa, kemudian setelah selesai main bilyard sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban Alfian bersama Saksi MOHAMMAD SYAKUR AL HAMDANI dan Saksi TORIQ ULAMIN keluar dari Sport Bilyard menuju kendaraan yang berbeda dengan Saksi Korban Alfian, kemudian Saksi Korban Alfian ketika memasuki mobil merasakan ada yang aneh di mobil lalu Saksi Korban Alfian melihat kebelakang, bahwa kaca mobil Saksi Korban Alfian sudah pecah, kemudian Saksi Korban Alfian mengecek barang-barang Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dan ternyata sudah hilang, lalu saat itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang yang di curi oleh Para Terdakwa yang merupakan milik Saksi Korban Alfian adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yang setelah dilihat isinya kosong;
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yaitu Terdakwa II Andi yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MX warna merah dengan Nomor Polisi D 6991 JQ membonceng Terdakwa I Sepriyadi, kemudian Terdakwa I Sepriyadi turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Andi menuju mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di Area Spot Biliard Kota Cirebon kemudian Terdakwa I Sepriyadi membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan Terdakwa I Sepriyadi melihat didalam mobil tepatnya dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger kemudian Terdakwa I Sepriyadi melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Sepriyadi mendorong kaca mobil yang sudah pecah sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya dan dengan mudahnya Terdakwa I Sepriyadi mengambil tas tersebut;
- Bahwa, setelah tas tersebut diambil lalu Terdakwa I Sepriyadi menjumpai Terdakwa II Andi yang sedang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi melarikan diri ke Bandung;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggalmelanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan Terdakwa II. ANDI Bin CIKRAWI adalah bersesuaian dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn



identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan Terdakwa II. ANDI Bin CIKRAWI dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Para Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Korban Alfian merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Alfian berupa 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger dan didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil yang diletakkan di bawah kursi sebelah kiri Mobil XENIA warna abu-abu milik orang tua Saksi Korban Alfian dengan nomor polisi D 1387 UBE; Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Alfian tersebut pada Hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jl. DR. Ciptomangunkusumo di area sekitar Spot Biliard Kota Cirebon; Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban Alfian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di Area Spot Biliard Kota Cirebon, dimana korbannya adalah Saksi Korban ALFIAN CHAERUL KEMAL Bin HERI MULYADI dan barang yang di curi oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger;

Menimbang bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger yaitu Terdakwa II Andi yang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha MX warna merah dengan Nomor Polisi D 6991 JQ membonceng Terdakwa I Sepriyadi, kemudian Terdakwa I Sepriyadi turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Andi menuju mobil Merk Xenia dengan Nomor Polisi D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo di Area Spot Biliard Kota Cirebon kemudian Terdakwa I Sepriyadi membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan Terdakwa I Sepriyadi melihat didalam mobil tepatnya dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam Merk Eiger kemudian Terdakwa I Sepriyadi melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah, selanjutnya Terdakwa I Sepriyadi mendorong kaca mobil yang sudah pecah sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya dan dengan mudahnya Terdakwa I Sepriyadi mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tas tersebut diambil lalu Terdakwa I Sepriyadi menjumpai Terdakwa II Andi yang sedang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa I Sepriyadi dan Terdakwa II Andi melarikan diri ke Bandung;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak dipecahkan kaca mobil dengan menggunakan busi dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dimana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dan untuk menjatuhkan lamanya pidana pada diri Para Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum serta pertimbangan unsur dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Alfian Chaerul Kemal mengalami kerugian materil;
- Antara Saksi Korban Alfian Chaerul Kemal dengan Para Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan Terdakwa II. ANDI Bin CIKRAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SEPRIYADI Alias ASEP Bin (Alm) ALI ROHMAN dan Terdakwa II. ANDI Bin CIKRAWI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EVA ZALDI, S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN.Cbn